

BAB II

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah menjadi perhatian serius karena menyebar luas dan berdampak besar pada kondisi mental korban serta iklim belajar.¹ Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan menggunakan perspektif teori keadilan dan kepastian hukum, serta menilai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban dan hukuman yang sesuai bagi pelaku.²

Teori keadilan menekankan tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban secara psikologis dan emosional, melalui pendekatan *restorative justice*.³ Sementara itu, teori kepastian hukum menuntut adanya tindakan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi rasa aman dan efek jera.

Melalui analisis ini, dibahas apakah sistem hukum saat ini mampu menyelesaikan kasus perundungan secara adil dan memberikan kepastian hukum yang efektif dalam mencegah kasus serupa di masa depan.

¹ Sulaiman, H. *Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

² Rawls, J. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 60–65.

³ Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. (Pennsylvania: Good Books, 2020), hlm. 61.

A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana atas Perundungan

1. UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum penting dalam melindungi anak, termasuk di lingkungan sekolah. Dalam kasus perundungan di Kecamatan Bagan Sinembah, UU ini berperan krusial dalam menjamin hak anak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Anak korban perundungan, baik fisik maupun psikologis, berhak atas perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.⁴

UU Perlindungan Anak juga menjamin hak anak korban perundungan untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan sosial. Selain itu, undang-undang ini mendorong upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat dan sekolah tentang bahaya perundungan serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dalam konteks Kecamatan Bagan Sinembah, UU ini menjadi dasar untuk melindungi korban, memastikan pertanggungjawaban pelaku maupun pihak sekolah, serta menjamin pemulihan hak-hak anak yang terdampak.

2. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan

⁴ Departemen Sosial RI. (2006). *Pedoman Perlindungan Anak*. Jakarta: Depsos RI.

hukum, dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus perundungan di Kecamatan Bagan Sinembah, jika pelaku adalah anak di bawah umur, proses hukum harus dilakukan secara khusus, berbeda dari peradilan orang dewasa.

UU SPPA mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan hanya penghukuman. Pelaku anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pengawasan sosial, dan reintegrasi. UU ini juga memungkinkan pengalihan perkara untuk penanganan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

Dengan demikian, penerapan UU SPPA memberikan perlindungan hukum sekaligus kesempatan pemulihan bagi pelaku yang masih anak-anak. Bersama dengan UU Perlindungan Anak, kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menangani kasus perundungan, dengan menjamin keadilan bagi korban dan pendekatan pembinaan bagi pelaku.

3. Pasal 45 hingga pasal 51 KUHP

Pasal 45 hingga Pasal 51 KUHP mengatur mengenai siapa saja yang dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 45 menyatakan bahwa anak di bawah umur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, namun pengadilan dapat memilih untuk tidak menjatuhkan pidana dan menyerahkannya kepada orang tua atau wali, atau menempatkannya di lembaga pendidikan. Pasal 46 dan 47 menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar

seperti sedang tidur, dalam pengaruh zat tertentu tanpa kesengajaan, atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Pasal 48 dan 49 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena keadaan terpaksa atau dalam rangka pembelaan diri (*noodweer*) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, asalkan pembelaan tersebut dilakukan secara proporsional dan terhadap serangan yang melanggar hukum. Sementara itu, Pasal 50 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atas dasar perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Pasal 51 menambahkan bahwa perbuatan atas perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana, tetapi jika perintah tersebut melanggar hukum, maka tanggung jawab pidana dibebankan kepada pemberi perintah, kecuali jika pelaksana tidak mengetahui bahwa perintah tersebut melanggar hukum. Dengan demikian, KUHP memberikan batasan dan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan kondisi psikis, usia, keadaan darurat, serta legalitas perintah atau tindakan.

B. Teori Keadilan dalam Kasus Perundungan

1. Keadilan Retributif: Hukuman Sebagai Pembalasan

Keadilan retributif menekankan pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, pendekatan ini menuntut pelaku bertanggung jawab secara pidana sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban.

Penerapan keadilan retributif memberi rasa keadilan bagi korban, menciptakan efek jera, dan menegaskan bahwa perundungan memiliki konsekuensi hukum. Namun, jika pelaku adalah anak, penerapan tetap harus mengikuti prinsip dalam UU SPPA, yakni proses hukum ramah anak yang tidak merusak masa depan pelaku. Dengan demikian, keadilan bagi korban tetap tercapai tanpa mengabaikan hak pelaku anak.

2. Keadilan Restoratif: Pemulihan untuk Korban dan Pelaku

Berbeda dengan pendekatan retributif, keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar pelaku dan korban adalah anak-anak yang masih berada dalam fase perkembangan mental, emosional, dan sosial. Keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai melalui mediasi, dialog, dan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh pemulihan secara psikologis dan sosial.

Pendekatan ini tidak mengabaikan adanya perbuatan melanggar hukum, tetapi lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku terhadap korban dan komunitas. Pelaku diajak untuk menyadari kesalahan yang dilakukan, meminta maaf secara tulus, serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan

dan tidak mengulangi perbuatannya.⁵ Sementara itu, korban diberikan ruang untuk menyuarkan perasaannya, mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, dan menerima pemulihan yang layak, baik secara moral maupun psikologis. Sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum dapat menjadi fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses pemulihan ini.

Keadilan restoratif menyelesaikan kasus perundungan melalui musyawarah antara korban, pelaku, orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan kepolisian. Kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, sanksi sosial, tugas komunitas, atau konseling bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini tak hanya menyelesaikan masalah hukum, tapi juga memulihkan hubungan sosial di lingkungan sekolah.

Sejalan dengan UU SPPA dan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif memberi solusi bijak tanpa merusak masa depan anak pelaku. Karena itu, pendekatan ini sangat ideal diterapkan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan manusiawi.

C. Teori Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum

1. Kepastian Hukum untuk Perlindungan Anak

Kepastian hukum adalah prinsip dasar yang menjamin perlindungan setara bagi semua warga negara, termasuk anak-anak. Dalam kasus

⁵ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.

perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, kepastian hukum penting agar peristiwa tidak dianggap sepele atau diselesaikan secara informal tanpa keadilan bagi korban.

UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum kuat untuk melindungi anak dari kekerasan, memastikan hak atas perlindungan, pendampingan psikologis, dan proses hukum yang adil. Kepastian hukum juga mencegah penyelesaian sepihak atau tindakan main hakim sendiri, serta menjamin proses hukum yang objektif dan akuntabel bagi korban dan pelaku anak. Dengan sistem hukum yang jelas, proses penanganan kasus perundungan dapat berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip peradilan anak.

2. Proses Penanganan Hukum yang Jelas dan Adil

Penanganan kasus perundungan di sekolah memerlukan kepastian hukum dan proses yang jelas dan adil, mulai dari pelaporan, penyelidikan, perlindungan korban, hingga pembinaan pelaku—terutama jika pelaku masih anak-anak. Di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, proses yang transparan penting untuk mencegah diskriminasi dan penyelesaian yang bersifat formalitas.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur prosedur khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan restorative justice dan diversi. Meski berfokus pada pembinaan, pendekatan ini tetap menuntut tanggung jawab pelaku, dengan

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku.

Proses hukum yang adil juga harus melibatkan partisipasi semua pihak secara seimbang, termasuk korban, pelaku, keluarga, pihak sekolah, dan aparat penegak hukum.⁶ Korban berhak untuk didengar, mendapatkan perlindungan dari intimidasi atau balas dendam, serta memperoleh pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, pelaku juga berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan, bukan hanya hukuman, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Adanya mekanisme pelaporan yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekolah, pendampingan dari lembaga perlindungan anak, serta koordinasi antar instansi (sekolah, Dinas Pendidikan, dan aparat penegak hukum) akan menciptakan sistem penanganan yang komprehensif. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga substantif, yang benar-benar berpihak pada perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

D. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perundungan

Dalam konteks perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana perundungan agar penanganannya tepat dan sesuai hukum. Perundungan tidak hanya berupa

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 97

kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis dan cyberbullying. Setiap bentuk perundungan memiliki dampak serius bagi perkembangan anak, sehingga perlu dikenali dan ditangani secara tepat oleh sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum.

a. Perundungan Fisik

Perundungan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena melibatkan tindakan langsung terhadap tubuh korban, seperti memukul, menendang, atau merusak barang milik korban. Di sekolah-sekolah Bagan Sinembah, perundungan fisik sering terjadi di kelas, halaman sekolah, atau saat perjalanan pulang. Selain luka fisik, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan. Tindakan ini merupakan tindak pidana dan dapat dijerat dengan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak.⁷

b. Perundungan Psikologis

Perundungan psikologis mencakup tindakan seperti mengejek, memermalukan, memberi julukan merendahkan, mengucilkan, atau mengintimidasi secara verbal. Meskipun tidak terlihat secara fisik, bentuk perundungan ini banyak terjadi di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah dan berdampak serius pada kepercayaan diri serta kesehatan mental korban. Efeknya bisa berupa depresi, kecemasan, bahkan keinginan untuk menyakiti diri.⁸ Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2)

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C jo. Pasal 80.

⁸ Glew, Graham M. et al. "Bullying, Psychosocial Adjustment, and Academic Performance." *Journal of Pediatrics*, Vol. 144, Issue 1, 2005.

UU No. 35 Tahun 2014 melarang kekerasan psikis dan menjamin hak anak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atau direndahkan martabatnya.

c. Cyberbullying

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru dari perundungan, yaitu cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media sosial, pesan instan, atau platform digital lainnya. Pelaku cyberbullying dapat menyebarkan fitnah, foto atau video memalukan, pesan menghina, atau mengancam korban secara daring. Fenomena ini sudah mulai tampak di lingkungan sekolah-sekolah Bagan Sinembah, terutama di kalangan siswa yang memiliki akses terhadap perangkat digital. Cyberbullying sering kali lebih berbahaya karena dapat menyebar luas dengan cepat, meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus, dan terjadi di luar jam sekolah, sehingga sulit dikendalikan oleh pihak sekolah.⁹ Dalam kerangka hukum, cyberbullying dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 dan Pasal 45 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, serta tetap relevan dengan Pasal 76C UU Perlindungan Anak jika korban adalah anak-anak.¹⁰

Perundungan fisik, psikologis, dan cyberbullying sama-sama melanggar hak anak dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Penanganannya harus

⁹ Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W. *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*, Thousand Oaks: Corwin Press, 2009.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 dan 45.

menyeluruh, melalui edukasi, keterlibatan orang tua, dan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Identifikasi jenis perundungan merupakan langkah awal penting dalam menyelesaikan kasus di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah.

1. Hukuman yang Dapat Dikenakan pada Pelaku Perundungan

Pelaku perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai peraturan yang berlaku. UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak—baik fisik, psikis, maupun seksual—merupakan tindak pidana. Pasal 80 ayat (1) mengatur ancaman pidana hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp72.000.000 bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak.

Jika pelaku adalah anak, maka UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA berlaku, dengan pendekatan restoratif melalui diversi, pembinaan, dan rehabilitasi. Namun, jika pelaku adalah orang dewasa seperti guru, maka dikenakan sanksi sesuai KUHP dan UU Perlindungan Anak. Sistem hukum Indonesia dirancang tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial, terutama bagi pelaku anak-anak.

2. Proses Penanganan Kasus oleh Aparat Penegak Hukum

Penanganan kasus perundungan di sekolah oleh aparat penegak hukum di Kecamatan Bagan Sinembah harus mengikuti prosedur hukum yang melindungi hak korban dan pelaku. Saat laporan masuk, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika pelaku adalah anak, maka penyidikan wajib dilakukan oleh petugas terlatih sesuai UU SPPA, dengan mengutamakan diversi sebagai penyelesaian di luar pengadilan.

Jika diversi gagal atau kasus tergolong berat, proses dilanjutkan ke Kejaksaan dan pengadilan, di mana pelaku anak didampingi penasihat hukum dan Bapas. Korban juga mendapat perlindungan dari LPSK dan DP3A. Proses hukum yang adil dan jelas memastikan keadilan ditegakkan, hak anak terlindungi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Dengan sistem hukum yang komprehensif, aparat penegak hukum bertanggung jawab menindaklanjuti setiap kasus perundungan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

E. Analisis

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah merupakan masalah sosial serius yang terjadi secara luas dan berdampak negatif terhadap perkembangan mental siswa serta iklim belajar. Bentuk-bentuk perundungan seperti intimidasi, kekerasan, dan pemerasan menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis yang mengganggu proses akademik.

Masalah ini bukan hanya tanggung jawab korban, tetapi juga pihak sekolah sebagai institusi pendidikan. Hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan. Pendekatan yang diterapkan harus mencakup pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban, dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai solusi damai yang mendidik.

Kepastian hukum juga dibutuhkan agar setiap tindakan penanganan perundungan dilakukan secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum yang tegas, disertai keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.